



KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT EDARAN Nomor : 006/VII/KIDDIY/2020

Kepada Yth.

1. Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Panitera dan Panitera Pengganti Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Staf sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Masyarakat dan Badan Publik yang menjadi pihak di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- di tempat

Mengingat Surat Edaran Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 005/VI/KIDDIY/2020, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatatan Normal Baru dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disampaikan hal-hal berikut ini :

1. Tamu yang berkunjung ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) **yang berasal dari luar** wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baik untuk menghadiri persidangan Sengketa Informasi Publik maupun untuk keperluan lain, harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan memiliki/membawa surat keterangan uji tes dengan hasil negatif/non reaktif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* Test atau *Rapid Test* dari fasilitas pelayanan kesehatan. Surat keterangan uji tes diterbitkan maksimal 2 (dua) hari sebelum ketibaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Tamu kunjungan sebagaimana dimaksud di point 1 (satu) dan tamu yang berasal dari wilayah DIY tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan (memakai masker, cuci tangan, cek suhu, penggunaan *handsanitizer*, *physical distancing*). Jika suhu tubuh tamu terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperkenankan untuk memasuki area persidangan/pertemuan;
3. Apabila pemohon sengketa informasi publik yang berasal dari luar daerah DIY menghendaki persidangan *online/daring*, maka persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diselenggarakan secara *online/daring* dengan ketentuan penyerahan berkas fisik disampaikan melalui jasa pengiriman;

4. Selain datang langsung ke Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat juga dilakukan melalui:
 - a. Laman komisi-informasi@jogjaprov.go.id dengan Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi bisa diunduh di tautan (<https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id>);
 - b. Selanjutnya Permohonan PSI bisa di kirimkan melalui surat elektronik/email: kiprovdiy@gmail.com atau datang langsung ke Kantor KID DIY dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19 ;dan
 - c. Konsultasi online dapat dilakukan via telepon dengan nomor (0274) 374289, melalui email kiprovdiy@gmail.com , atau melalui media sosial KID DIY dengan alamat :
 1. Instagram : https://www.instagram.com/kid_diy/;
 2. Twitter : https://twitter.com/kid_diy; dan
 3. Facebook : <https://www.facebook.com/komisiinformasidiy/>; dan
5. Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Panitera, Panitera Pengganti, dan Staf Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk kantor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatapan Normal Baru, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19 untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Ketua KID DIY



H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Tembusan*

1. Gubernur DIY
2. Ketua DPRD DIY
3. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia